

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN LAMPIHONG

Jl. Raya Amuntai - Paringin Km 18,5 Kode Pos 71661

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 800 / 065 / SK / Kec- LPHG/ 2022

TENTANG:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LAMPIHONG TAHUN 2021- 2026

KECAMATAN LAMPIHONG

Menimbang

- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) kecamatan lampihong Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Camat Lampihong Kabupaten Balangan.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republiki Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 3. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lampihong Kabupaten

Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

di dalamnya.

Ditetapkan di Lampihong Pada tanggal Agustus 2022

Rul

amat Lampihong

Pembina Tk I NIP: 19641227 198710 1 001

R SUPRIADI, S.Pt, MM

Lampiran I : Surat Keputusan Camat Lampihong Nomor 65 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026 KECAMATAN LAMPIHONG

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	Makna Indikator: Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Pemerintah Kecamatan Lampihong baik Pelayanan Bidang Per-izinan maupun Non Perizinan	Kepala SKPD	Seksi Pela- yanan Pu- blik
			Alasan Pemilihan: Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamat- an Lampihong dalam melaksanakan Urus- an Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan		
			Formulasi Perhitungan: Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizin- an dan Non Perizinan yang dilakukan Per Semester		
			Sumber/Referensi Indikaror: Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedo-man Penyusunan Survey		

				Kepuasan Ma- syarakat Unit Penye-		
				lenggara Pelayanan		
				Publik		
2	Meningkatnya Ke-	Skor	IDM	Makna Indikator :	Kepala SKPD	Seksi Pembi-
	mandirian Desa	Desa		Indeks Komposit yang	P	naan dan
	Lingkup Kecamatan			dibentuk berdasarkan		Pengawasan
	8 4			3 (tiga) indeks, yaitu		Pemerintah-
				Indeks Ketahanan So-		an Desa
				sial, Indeks Ketahan-		
				an Ekonomi dan		
				Indeks Ketahanan		
				Ekologi/Lingkungan,		
				yang menggambarkan		
				Perkembangan Desa.		
				Alasan Pemilihan :		
				Sebagai Indikator Per-		
				kembangan suatu		
				Desa yang ada di		
				Wilayah Kecamatan		
				Lampihong		
				Formulasi		
				Perhitungan :		
				Rata-rata Skor IDM		
				Desa yang ada di		
				Wilayah Kecamatan		
				Lampihong		
				Sumber/Referensi		
				Indikaror :		
				Kementerian Desa		
				Pembangunan Daerah		
				Tertinggal dan Trans-		
1				migrasi RI		

Camat Lampihong

SHAR SUPRIADI, S.Pt, MM Pembina 7k / NIP 19641227 198710 1 001

Lampiran II : Surat Keputusan Camat Lampihong Nomor 65 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022

INDIKATOR KINERJA (IK) TAHUN 2021-2026 KECAMATAN LAMPIHONG

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase PATEN yang Terlayani Se- suai Standar Pelayanan	Makna Indikator: Tingkat Kualitas Pela- yanan yang diberikan kepada Seluruh War- ga Masyarakat Keca- matan Lampihong	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Hasil Kuisio- ner Penilai- an
			Alasan Pemilihan: Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamat- an Lampihong dalam memberikan layanan kepada warga masya- rakat		
			Formulasi Perhitungan: Persentase Pelayan- an yang diberikan kepada Seluruh War- ga Masyarakat Keca- matan Lampihong		
			Sumber/Referensi Indikaror: Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedo-man Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		

2	Meningkatnya Pelak- sanaan Pemberdaya- an Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pe- laksanaan Musrenbang Desa	Makna Indikator: Tingkat Fasilitasi terhadap Pelaksanaan Musrenbang di Desa Alasan Pemilihan: Sebagai Indikator Peran Pemerintah Kecamatan Lampihong dalam memfasilitasi Pelaksa-naan Musrenbang di Desa Formulasi Perhitungan: Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa dibagi Jumlah Desa Sumber/Referensi Indikaror: Analisa Mandiri	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang Desa
3	Meningkatnya Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Pemerintahan Umum dan Ketentraman Ketertiban	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmo- nisasi Urus- an Ketentra- man dan Ke- tertiban de- ngan Lintas Sektor	Makna Indikator: Tingkat Sinergitas dengan Forkopimcam Alasan Pemilihan: Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Lampihong dalam menjalin Sinergitas dengan Forkopimcam Formulasi Perhitungan: Pelaksanaan Kegiatan yang dihadiri Forkopimcam Sumber/Referensi Indikaror: Analisa Mandiri	Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Dokumenta- si Pelaksa- naan Kegi- atan yang dihadiri oleh Forkopim- cam
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	Persentase Penyelengga- raan Admi- nistrasi U- mum Peme- rintahan De- sa	Makna Indikator: Tingkat Tertib Administrasi Umum Pemerintahan Desa Alasan Pemilihan: Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Lampihong dalam memberikan Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa Formulasi Perhitungan: Jumlah Desa yang Tertib Administrasi	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	Hasil Monitoring terhadap Administrasi Umum Pemerintahan Desa

5	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi	Umumnya dibagi Jumlah Seluruh Desa Sumber/Referensi Indikaror: Analisa Mandiri Makna Indikator: Tingkat Tertib Penge- lolaan Keuangan dan	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	Hasil Monitoring terhadap Pengelo-
		Keuangan dan Aset Desa	Aset Desa di Wilayah Kecamatan Lampihong Alasan Pemilihan: Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Lampihong dalam memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Formulasi	Pemerintahan Desa	laan Keu- angan dan Aset Desa
			Perhitungan: Jumlah Desa yang Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dibagi Jumlah Seluruh Desa Sumber/Referensi Indikaror: Analisa Mandiri		